



## Kecamatan Pebayuran

Jalan Raya Kertasari No 1. Kel. Kertasari 17710 087754031769

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Pebayuran

# Pelayanan Publik Pembuatan Akta Hibah

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Ajb Asal/ Bukti Kepemilikan Awal
2. SPPT
3. Photocopy Kartu Keluarga, KTP-EI Pemberi dan Penerima Hibah
4. Keterangan Tidak Sengketa
5. Keterangan Beda Luas
6. Keterangan Kepemilikan tanah dari Kepala Desa
7. Bukti pelunasan BPHTB, SSP dan PBB dari tahun 1996

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Pebayuran

Jalan Raya Kertasari No 1. Kel. Kertasari 17710 087754031769

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Pebayuran

Image not found or type unknown



1. Masyarakat datang ke Desa dan melengkapi persyaratan di atas
2. Setelah persyaratan lengkap pemohon menghadap ke Pengelola PPATS Kecamatan
3. Pengelola PPATS melakukan survei lokasi dan membayar Biaya pengurusan berkas sebesar 1i harga nilai tanah
4. Penginputan berkas dilakukan oleh pengelola PPATS
5. Setelah data diinput oleh pengelola, data dikembalikan ke pemohon untuk selanjutnya di tanda tangani oleh pihak penjual, pembeli dan saksi-saksi
6. Setelah tanda tangan lengkap di kembalikan lagi kepenglola PPATS untuk ditandatangani oleh PPATS
7. Pengambilan akta hibah

### Waktu Penyelesaian

1 Bulan



## Kecamatan Pebayuran

Jalan Raya Kertasari No 1. Kel. Kertasari 17710 087754031769

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Pebayuran

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1% dari nilai harga tanah

### Produk Pelayanan

1. akta hibah

### Pengaduan Layanan

1. Spam Laporan
2. Datang langsung ke kantor Kecamatan Pebayuran Jalan Kertasari No.1 Kel. Kertasari
3. Wabsite pebayuran.bekasikab.go.id
4. Email Kecamatan : kec.pebayuran77@gmail.com
5. Instagram :kecamatan\_pebayuran
6. Kotak Saran
7. Formulir Survey IKM
8. Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Cek administrasi;
  - b. Cek lapangan
  - c. Koordinasi interna